

Nama : Annisa Citra Sabila Halgan

NPM : 2152011145

Tugas 3 Hukum Internasional

Pada hakikatnya, Hukum Internasional mengikat hukum yang berlaku di negara-negara khususnya Indonesia dikarenakan adanya negara yang menyatakan kesepakatan untuk tunduk kepada Hukum Internasional, lalu adanya itikad baik, adanya Asas Pacta Sunt Servanda yaitu perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan terakhir adanya sanksi Hukum Internasional terhadap pelanggaran pada hubungan politik, ekonomi, diplomasi, dan lainnya. Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka Hukum Internasional berlaku atas persetujuan negara. Jawaban atas mengapa hukum internasional mengikat masyarakat internasional maupun negara adalah dalam dua aliran atau mazhab hukum terkemuka yang berpengaruh di dunia ilmu hukum pada zamannya masing-masing, kedua mazhab hukum tersebut adalah aliran hukum alam dan aliran hukum positif.

source : www.academia.edu - Hakikat dan Daya Pengikat Hukum Internasional.

contoh kasus : Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia bersengketa terkait klaim dua pulau diperbatasan Kalimantan Timur. Sengketa ini terjadi sejak 1967. Hingga akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan kepemilikan dua pulau jatuh pada Malaysia.

source : kompas.com.